

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Salah satu yang menyebabkan lemahnya pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah karena tidak terdapatnya lembaga eksekutorial dan kekuatan memaksa sehingga pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tergantung kesukarelaan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan.

Hal-hal yang menyebabkan tidak efektifnya pelaksanaan putusan pengadilan tata usaha negara adalah:

1. Rendahnya tingkat kesadaran pejabat tata usaha negara dalam mentaati putusan pengadilan tata usaha negara

Pejabat Tata Usaha Negara tidak mematuhi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru karena adanya kepentingan pribadi pejabat. Lemahnya kesadaran hukum oleh Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan hukum pengadilan tata usaha Negara Pekanbaru yang sangat berpengaruh terhadap tidak dipatuhinya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru. Karena secara normatif eksekusi putusan peradilan tata usaha Negara sangat menyandarkan pada kerelaan pejabat yang bersangkutan untuk melaksanakannya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Minimnya laporan perkembangan pelaksanaan

Sampai sekarang Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru masih kesulitan mencatat berapa putusan yang sudah dilakukan eksekusi. Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru hanya bisa mencatat apabila ada permohonan eksekusi dari penggugat. Sementara jika tidak ada pengajuan permohonan eksekusi oleh penggugat, maka Pengadilan Tata Usaha Negara sangat sulit mengetahui apakah suatu putusan telah dieksekusi atau tidak.

upaya paksa belum pernah dilakukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru karena keterbatasan peraturan pelaksana upaya paksa tersebut. Sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 pasal 116 ayat (4) belum dapat dilaksanakan mengingat peraturan pelaksana aturan ini belum ada

B. Saran

Berdasarkan masalah yang ada, dan kesimpulan dari hasil penelitian, berikut penulis mengajukan beberapasaran atau rekomendasi sebagai keluar dari masalah, diantaranya:

1. Mahkamah Agung sebagai yang berhak mengisi kekosongan hukum terkait masalah diatas harus menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung tentang pelaksanaan putusan dan upaya paksa di Pengadilan Tata Usaha Negara.

2. Dewan Perwakilan Rakyat RI harus melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.